

# **FILANTROPI ISLAM SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI PEMBANGUNAN**

**(Model Pemberdayaan ZISWAF Untuk 100 Usaha Di  
Kabupaten Pamekasan)**

**Subhan Efendi, Ely Wahyuni, Safrianto, Sakinah**

*Institut Agama Islam Negeri Madura*

*Subhanefendi47@gmail.com, elywahyuni2002@gmail.com,*

*safrianto13340@gmail.com, sakinahapriliana@gmail.com*

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the potential of philanthropic funds in economic development empowerment, as well as the distribution mechanism for 100 businesses in Pamekasan Regency in realizing the people's economy to a better level. Islamic philanthropy which consists of Zakat, Infaq, Sadaqah, and Waqf is the obligation of the people to contribute in the form of material to those who are entitled to receive it on the basis of divine values. However, the benefits of this philanthropic fund are still not optimal in improving the economy. It is proven that the distributed funds have not been managed for productive (business) activities. The method in this research is conceptual research using secondary data obtained from literature and documentaries that have been processed through a qualitative descriptive approach. The results showed that the mechanism for empowering philanthropic funds in the development economy for 100 businesses in Pamekasan Regency, by providing capital or financing as well as entrepreneurship education (entrepreneurship) with*

*models in the form of mentoring, coaching, and training by the cooperative office. This empowerment projection has the potential to achieve the benefit of the people of the world and the hereafter. The conclusion obtained shows that philanthropy empowerment can escalate economic development, encourage regional-scale growth for 100 businesses in Pamekasan Regency.*

**Keywords:** *Islamic Philanthropy, UMKM, Development Economics*

## **Pendahuluan**

Filantropi Islam merupakan salah satu potensi yang bisa digunakan sebagai upaya untuk mengatasi problematika yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari filantropi Islam adalah untuk mencapai keadilan sosial serta dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat. Namun tujuan tersebut sulit untuk dicapai, karena pendistribusian dana filantropi Islam masih banyak yang didistribusikan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif, bukan untuk kegiatan produktif. Sehingga hal ini tidak dapat mengubah perekonomian masyarakat dalam segi apapun.<sup>1</sup>

Filantropi Islam memiliki potensi besar untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Salah satu bentuk pemberdayaan yang dapat dilakukan adalah melalui dukungan kepada sektor usaha kecil dan menengah (UKM) dengan penyediaan modal usaha. Pengelolaan dana filantropi Islam yang profesional dan efektif memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta pengurangan

---

<sup>1</sup>Junia Farma, "Khairil Umuri "Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat", *JEIPS*, Vol.1, No.1, Mei 2021, h. 13.

kemiskinan. Selain itu, filantropi Islam dapat berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi melalui pendistribusian instrumen ZISWAF yang adil untuk mewujudkan pemerataan pendapatan.

Adanya Filantropi ini adalah bentuk upaya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.<sup>2</sup> Dalam Islam juga tidak jarang menyinggung pembahasan tentang anjuran ber-filantropi, supaya tidak terjadi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Karena, sifat kedermawanan umat Islam juga menyimpan potensi yang sangat besar dalam pengembangan filantropi Islam.

Permasalahan yang ada dalam masyarakat, seperti kemiskinan, layanan publik yang tidak memadai, tingkat kesehatan yang buruk dan lain sebagainya, tentu menjadi masalah yang harus diselesaikan bersama untuk bisa mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat. Maka dari itu, pemanfaatan dana filantropi Islam dalam lembaga filantropi yang ada harus di manfaatkan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan dan pemberdayaan ekonomi umat.<sup>3</sup> Adanya filantropi Islam tidak membiarkan perekonomian hanya berputar pada satu orang atau kelompok yang memiliki pendapatan lebih dibandingkan dengan orang yang memiliki pendapatan di bawah UMR (Upah Minimum Regional). padahal filantropi dapat menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.

Saat ini, Filantropi Islam menjadi sesuatu hal yang menarik untuk dikaji, seperti sistem pengelolaan dana Filantropi Islam oleh lembaga filantropi, program lembaga filantropi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 14.

<sup>3</sup>Fitri hayati Andri Soemitra "Filantropi Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 23, No. 2, Oktober 2022, h. 110.

filantropi Islam yang menyentuh pada aspek estetika seperti budaya, penguatan intelektual masyarakat dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Maka dari itu, fenomena ini menjadi penting untuk diteliti.

Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan dana filantropi Islam dalam pembangunan ekonomi umat. Salah satu program yang bisa dilakukan lembaga filantropi adalah dengan mendistribusikan dana filantropi untuk kegiatan yang bersifat produktif, seperti pemberian modal usaha untuk pengembangan UMKM bagi masyarakat. Tujuannya tidak lain agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, Sehingga kesejahteraan dapat tercapai. Selain itu, lembaga filantropi juga memberikan edukasi tentang bagaimana menjadi seorang pengusaha dan cara berbisnis yang baik. Sehingga masyarakat bisa mengembangkan potensi dalam berwirausaha yang hasilnya nanti dapat mengangkat perekonomian masyarakat secara individu bagi penerima dana filantropi. Hal ini tentunya akan dapat memperbaiki perekonomian masyarakat menuju taraf yang lebih baik.

Secara fundamental pengembangan UMKM (Pembangunan 100 usaha di Kabupaten Pamekasan) mampu berkorelasi dengan pemberdayaan ZISWAF dapat menjadikan perekonomian di Kabupaten Pamekasan tumbuh secara signifikan. Oleh sebab itu, konseptual ekonomi pembangunan dengan didirikannya 100 usaha di kabupaten pamekasan melalui sistem pembangunan berkala dapat menciptakan kegiatan produktif yang lebih berkualitas. Sehingga, output yang diperoleh bisa meningkatkan kualitas SDM dan SDA di Kabupaten Pamekasan menjadi tugas utama dalam ekonomi pembangunan serta dapat memperbaiki kasta ekonomi antara yang dermawan dan yang membutuhkan.

---

<sup>4</sup>Junia Farma, Khairil Umuri "Filantropi Islam...", h. 14.

Metode dalam penelitian ini adalah riset konseptual menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan dokumenter yang telah di olah melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang spesifikasinya sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas dalam proses pembuatan jurnal penelitian.<sup>5</sup> Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan permasalahan yang ada di lapangan sesuai dengan data yang diperoleh, serta memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari sumber data secara langsung, diamati dan dicatat, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media atau catatan pihak lain. Peneliti mengambil data sekunder dari data yang ada dalam artikel ilmiah yang termuat di berbagai macam jurnal dan buku-buku terkait, serta dokumenter yang diperoleh dari lembaga yang dapat dipercaya seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

## **Filantropi Islam**

Secara harfiah, Filantropi adalah praktek memberi (*giving*), pelayanan (*service*), dan asosiasi (*asosiation*) secara suka rela untuk membantu pihak yang membutuhkan sebagai ekpresi rasa cinta dan kasih.<sup>6</sup> Sedangkan filantropi secara

---

<sup>5</sup>Ades Sugita and Sri Intan Wulandari, "Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Lazisnu Kabupaten Cirebon," *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. Vol. 1, no. 1. Juli, 2020, h. 8-18.

<sup>6</sup>Ari Murti, "Peran Lembaga Filantropi Islam Dalam Proses Distribusi Ziswaf (Zakat, Infak, Sodaqoh dan Wakaf) Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat)," *LABATILA*, Vol. 1, No. 01, Desember 2023, h. 89-97.

terminologi yaitu memberikan waktu, tenaga dan sumber daya yang tulus untuk kepentingan orang lain. Eksistensi pengaplikasian filantropi dalam Islam melalui zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF) diindikasikan dengan istilah filantropi yang diasosiasikan dengan Islam.<sup>7</sup> Jadi, Filantropi Islam merupakan implementasi dalam praktik memberi, pelayanan dan asosiasi terhadap ZISWAF sebagai bentuk kepedulian dan rasa cinta kasih.

Ditengah problematika sosial masyarakat dan tuntutan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, eksistensi ZISWAF sangatlah potensial dan strategis. Pemberdayaan ZISWAF terhadap kegiatan usaha yang bersifat produktif akan menciptakan fungsi yang lebih tinggi, seperti pemberdayaan ekonomi, penyediaan modal usaha, dan peningkatan kualitas pekerjaan melalui pelatihan atau edukasi. Oleh sebab itu, pembinaan dan monitoring perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh agar pemberdayaan ZISWAF produktif mencapai hasil yang optimal.

Di Indonesia, praktik filantropi Islam sudah ada sejak agama Islam membumi, bentuk perwujudannya berada pada pembangunan masjid dan pesantren. Seiring dengan kemajuan zaman, filantropi Islam mulai di praktikkan oleh pemerintah melalui lembaga lembaga atau organisasi sosial dengan sistem yang lebih modern. Contohnya adalah organisasi pengelola zakat (OPZ) yang terdiri dari dua unsur yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>8</sup> Lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga filantropi yang memiliki tugas dan wewenang sebagai penghimpun, pengelola dan menyalurkan dana kepada yang berhak menerima.

---

<sup>7</sup>Farma, "Filantropi Islam...", h. 14.

<sup>8</sup>Murti, "Peran Lembaga Filantropi Islam...", h. 91.

Pentingnya Filantropi Islam dapat dibuktikan dari cara al Qur'an menekankan keseimbangan antara mengeluarkan zakat dengan shalat. dalam al Qur'an kata infaq dengan berbagai bentuk derivasi-nya muncul sebanyak 71 kali, sedangkan kata Shadaqah muncul sebanyak 24 kali yang menunjukkan arti pentingnya praktik Filantropi Islam. Anjuran untuk berderma dalam al Qur'an dan Hadis menjadi dasar hukum adanya filantropi Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al Baqarah ayat 215, yang artinya :

*"Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya".<sup>9</sup>*

Hadis Nabi SAW juga mengatakan bahwa "perbuatan baik itu menjadi pengahalang bagi jalannya keburukan, sedekah sembunyi sembunyi dapat meredakan amarah tuhan, sialturahmi dapat memperpanjang umur, dan setiap kebaikan adalah sedekah. Pemilik kebaikan di dunia ini adalah pemilik kebaikan di akhirat, dan pemilik keburukan di dunia adalah pemilik keburukan di akhirat, dan yang pertama masuk surga adalah pemilik kebaikan".<sup>10</sup>

### **Bentuk-Bentuk Filantropi Islam**

Hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia adalah dua hubungan utama yang ada

---

<sup>9</sup>Al Qur'an dan Terjemahnya, Surah Al Baqarah ayat 215.

<sup>10</sup>Farma, "Filantropi Islam...", h. 16.

dalam Islam. Ini adalah cara untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah*), melalui Aqidah (keyakinan) dan wasilah. Bukan hubungan manusia dengan Allah, sebagaimana shalat, puasa serta haji. Namun tanggung jawab tersebut juga harus disertai dengan hubungan sosial, seperti kewajiban untuk mendistribusikan zakat, infak, dan shadaqah juga termasuk dalam zakat yang berfungsi untuk mempererat silaturahmi antar kelompok yang kuat dengan yang lemah. Sehingga tidak ada perbedaan diantara kelompok tersebut. Bentuk-bentuk filantropi Islam, diantaranya:

*Pertama, Zakat.* Zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu (mustahiq) yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT.<sup>11</sup>

*Kedua, Infaq.* Infaq merupakan kegiatan mengeluarkan harta secara sukarela untuk kepentingan sesuatu yang tidak terikat syarat tertentu, sehingga tidak mengenal nisab dan haul seperti zakat.<sup>12</sup>

*Ketiga, Shadaqah.* Shadaqah adalah memberikan barang tanpa mengharapkan adanya imbalan apapun, kecuali hanya mengharap Ridho Allah Swt.<sup>13</sup>

*Keempat, Wakaf.* Menurut Al Manawi, wakaf berarti menahan sebuah harta dan mengambil manfaatnya, harta tersebut kekal wujudnya dan berkesinambungan dalam

---

<sup>11</sup>Tim penulis fikih zakat kontekstual indonesia, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta Pusat: BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL, 2022), h. 1

<sup>12</sup>Muhammad Arif Budiman & Amrie Firmansyah, "Implementasi Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Tegal," *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Vol. 1, No. 2, December, 2021, h. 73-83.

<sup>13</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN MALIKI MALANG PRESS, 2022), h. 118.

pemanfaatannya. Harta wakaf ini tidak bisa di wariskan, dihibahkan bahkan di jual.<sup>14</sup>

### **Usaha mikro kecil menengah (UMKM)**

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang memegang peran penting pada perekonomian lokal, dan menjadi potensi yang sangat baik bagi perekonomian negara. UMKM memberikan kontribusi 60% terhadap produk domestik bruto.<sup>15</sup>Adanya UMKM dapat membuka kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat, membantu pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasional.<sup>16</sup>

Pemberdayaan UMKM merupakan suatu hal yang penting untuk dilaksanakan, agar bisa mencapai hasil yang maksimal. Strategi yang bisa digunakan adalah pemberdayaan dana filantropi Islam sebagai modal usaha sekaligus pemberian edukasi dari dinas koperasi dan UKM yang terdapat di Kabupaten Pamekasan kepada masyarakat yang menerima dana tersebut. konseptualisasi penyaluran dana filantropi Islam tetap dalam pantauan lembaga penghimpun dana dan lembaga mentoring, dimana dana yang terhimpun tidak semerta-merta langsung dicairkan melainkan para penerima dana diedukasi terlebih dahulu dimulai dari pelatihan enterpreuner sampai

---

<sup>14</sup>Afifuddin Muhajir & Nawawi, *Revitalisasi Filantropi Islam Optimalisasi Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (t.t.: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021).

<sup>15</sup>Mei Ruli Ninin Hilmawati & Rohmawati Kusumaningtias, "Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Dan Keberlangsungan Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah," *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* Vol. 10, No. 1, April, 2021, h. 135–52.

<sup>16</sup>Inaya Sari Melati dkk., *Eksistensi Ekonomi Kerakyatan di Indonesia* (t.t.: Academia Publication, 2022).

pada tahapan terakhir dari fase monitoring oleh Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Pamekasan.

### **Ekonomi Pembangunan Islam**

Ekonomi pembangunan merupakan suatu studi tentang ekonomi yang memiliki tujuan untuk menganalisis terkait problem yang dihadapi dalam suatu negara berkembang, serta menemukan solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, ekonomi pembangunan juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dinegara berkembang, serta dapat mengatasi masalah yang utama, seperti kemiskinan, pengangguran, pemerataan dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

Ekonomi pembangunan memiliki peran yang penting dalam mewujudkan kebijakan dalam suatu kegiatan perekonomian, serta menjadi indikator keberhasilan kegiatan ekonomi. Maka, ekonomi Islam menjadi pendekatan alternatif dalam ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan Islam berlandaskan pada prinsip ekonomi Islam dan paradigma Islam (*Islamic worldview*). Dimana prinsip tersebut memiliki pengaruh terhadap perspektif yang dibangun dalam ekonomi pembangunan Islam.<sup>18</sup>

Konsep dan teori yang dimiliki oleh ekonomi pembangunan Islam berbeda dengan teori dan konsep pembangunan barat. Dimana, dalam ekonomi pembangunan Islam, manusia dituntut untuk menuju keseimbangan antara kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan dari ekonomi pembangunan Islam tidak lain untuk mencapai kesejahteraan

---

<sup>17</sup>Agung Eko purwana, "Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Justitia Islamica*, Vol. 10, No.1, Januari-Juni, 2021, h. 18.

<sup>18</sup>A. Jajang W Mahri, dkk., *Ekonomi pembangunan Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, Juni 2021), h. 10.

masyarakat secara falah.<sup>19</sup> Maka tindakan yang bisa dilakukan adalah dengan pemberdayaan masyarakat atau dengan pembangunan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan indikator yang penting dalam pembangunan nasional. Selain itu, sumber daya manusia juga ssbagai subjek dalam kegiatan pembangunan ekonomi yang mampu dalam mengelola sumber daya alam yang ada, Sehingga perlu adanya pemberdayaan SDM agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>20</sup>

### **Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pamekasan**

Filantropi Islam memiliki potensi besar sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, filantropi Islam dapat memberikan kontribusi positif dalam mengatasi tantangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data lapangan yang ada, Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di kabupaten pamekasan mencapai 129,41 ribu jiwa (14,60 %), bertambah 6,98 ribu jiwa dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 122,43 ribu jiwa (13,95 %). Sebaliknya, pada Maret 2021, angka kemiskinan meningkat dari 14,60% menjadi 15,30%.

Faktor faktor yang mempengaruhi kemiskinan di kabupaten Pamekasan bulan Maret 2021:

---

<sup>19</sup>Soritua Ahmad HamdanI Harahap, dkk., "Pembangunan Ekonomi Islam Melalui Peran Sumber Daya Manusia", *Al mustashfa Jurnal penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol.6,No. 1, Juni,2021, h. 5-6.

<sup>20</sup>Jewiwariadi dan Gusril basir, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Nagari Padang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Perspektif Ekonomi Islam", *Transformasi: Journal of economics and business management*, Vol. 2, No. 1, Maret, 2023, h. 107.

*Pertama*, Pandemi Covid-19 telah menunda pemulihan kegiatan ekonomi. Informasi big data mencerminkan hal ini. Jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi, rata rata pergerakan kabupaten Pamekasan masih -0,04.

*Kedua*, Upaya mentaati anjuran pemerintah dalam hal pencegahan covid-19, masyarakat di kabupaten pamekasan masih banyak berdiam diri dirumah. Kondisi ini tercermin dari informasi big data aktivitas masyarakat di kabupaten Pamekasan yang rata-rata masih berada di angka 0,17 terhadap kondisi sebelum pandemi.

Garis kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Garis kemiskinan per-rumah tangga merupakan gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Secara rata-rata garis kemiskinan per rumah tangga pada maret 2021 untuk kebutuhan pamekasan sebesar Rp. 1.763.960 perbulan, kemudian bertambah sebesar Rp. 68.132 perbulan, lebih baik dari kondisi maret 2020 sebesar Rp. 1.695.827 per rumah tangga perbulan.

Kemiskinan tidak hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Namun ukuran lainnya yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) kabupaten Pamekasan meningkat sebesar 0,010 poin antara Maret 2020 dan 2021, mencapai 1900 pada tahun 2021. Dari tahun 2020 hingga 2021, indeks keparahan kemiskinan (P2) meningkat dari 0,370 menjadi 0,400.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Pamekasan periode 2020-2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, faktor utamanya

yaitu dampak dari wabah Covid-19 yang mengganggu aktifitas perekonomian sehingga nilai rata-rata minimum untuk memenuhi kebutuhan dibawah garis kemiskinan, ini menunjukkan bahwa rata-rata jarak tingkat pengeluaran perkapita per-bulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan tidak terlalu besar.

Hal serupa untuk indeks keparahan kemiskinan (P2), yang memiliki kecenderungan menurun dalam rentang waktu setahun Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan dan pemerataan di Kabupaten Pamekasan tidak memberikan perubahan bagi masyarakat miskin. Sehingga perlu adanya terobosan baru guna mengembangkan UMKM (100 usaha di kabupaten pamekasan) dalam pemerdayaan dengan pengoptimlisasian dana filantropi ZISWAF yang akan mengakomodasi dalam setiap proses pemberdayaan.

Lembaga nazhir dalam pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) memiliki peran sebagai penyalur dan distributor dana serta lembaga yang memiliki hak istimewa untuk memberikan dana filantropi kepada yang berhak menerima sesuai dengan kriteria dan syarat yang sudah terpenuhi. Model pengoptimalisasi dana filantropi ZISWAF merupakan cara yang tepat dalam melancarkan ketersambungan fungsi finansial intermediary. Lancarnya pengalokasian dana filantropi Islam kepada masyarakat yang berhak menerima, melalui lembaga-lembaga penghimpun dana seperti BAZNAS, KUA, UPZ yang akan memberikan kontribusi dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas serta mencapai falah dunia akhirat.

Peran lembaga dinas koperasi dan UKM sebagai fasilitator dalam pembangunan 100 usaha di kabupaten pamekasan antara lain memberikan pelatihan enterpreuner,

konsultan pemilihan usaha, peningkatan keterampilan, maupun peningkatan kualitas produk. Badan ini juga berperan sebagai pengawas dalam mengantisipasi masalah yang akan dihadapi oleh masyarakat yang berhak menerima dana filantropi demi keberlangsungan usaha yang akan dijalankan. Sehingga usaha dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta mampu memberikan manfaat berupa peningkatan taraf ekonomi yang lebih baik.

Peran instrumen ZISWAF dalam memenuhi kebutuhan pembangunan usaha yang dapat melancarkan kegiatan ekonomi pembangunan terlihat dari segi, memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berhak untuk menjalankan usaha yang diinginkan melalui bimbingan dari lembaga dinas koperasi dan ukm. Dana yang dikumpulkan menjadi kunci utama dalam pemberdayaan dana filantropi pembangunan 100 usaha (modal). Oleh karena itu, instrumen ZISWAF dapat dieksploitasi dalam skala besar sehingga dapat memberikan kontribusi, penyediaan lapangan kerja baru dan merumpuhnya usaha-usaha skala mikro di kabupaten pamekasan.

Cadangan yang telah dikumpulkan dapat dikontribusikan dan dialokasikan untuk melibatkan jaringan yang berkualitas melalui keuangan mikro dan bantuan bisnis. Aset ini bergabung dengan lembaga yang berkontribusi penuh yang akan memberikan pengawasan intensif kepada individu yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya dan memperoleh informasi serta metode berwirausaha yang hebat. Dengan pengaturan modal dan bisnis para eksekutif, secara bertahap individu yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan dapat membangun ekonomi mereka melalui usaha yang akan dilakukan dan akhirnya mencapai keuntungan dunia dan akhirat.

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas UMKM di kabupaten pamekasan melalui pemberdayaan dana filantropi Islam dengan memperhatikan lima aspek yaitu:

*Pertama*, Pengembangan kapasitas dan mindset. Untuk pengembangan 100 usaha di kabupaten Pamekasan, aspek ini meliputi kegiatan yang meliputi enterpreneur komperehensif, motivasi berwirausaha, manajemen usaha, dan aspek kewirasahaan lainnya.

*Kedua*, Konsultasi dan pendampingan. Setelah pelatihan masyarakat yang berhak menerima dana filantropi ini mendapatkan fasilitas konsultan wirausaha dan pendampingan usaha untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas usaha secara intens agar memperoleh hasil yang maksimal kedepannya.

*Ketiga*, Organisasi. Aspek yang satu ini merupakan wadah bagi masyarakat yang menerima dana filantropi Islam. Kelompok usaha dapat terorganisir dengan baik dan juga menjadikan komoditas baru melalui pengelompokan. Pengusaha diharapkan memiliki visi yang jelas dan kemampuan untuk mengoperasikan perusahaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada tahap ini.

*Keempat*. Pasar (*Commodity*). Pada tahapan ini para pelaku usaha mendapat pengetahuan tentang lapak dan mengembangkan pasar untuk produk-produk yang ingin dipasarkan.

*Kelima*, Jaringan atau relasi. Pada tahapan ini para pelaku usaha yang sudah terintegritas mampu membangun koneksi dan memperkuat hubungan sosial serta memperluas pangsa pasar usahanya.

Strategi pemberdayaan filantropi Islam untuk pembangunan 100 usaha di kabupaten pamekasan. Masyarakat yang tidak memiliki batas kemampuan dan keterampilan, dan

tidak mempunyai keahlian sehingga mereka tidak dapat meningkatkan taraf ekonomi yang lebih baik, hal ini bisa ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

*Pertama*, Pelatihan enterpreuner bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang kewirausahaan secara teori dan praktek sehingga mampu memunculkan motivasi dan spirit berwirausaha.

*Kedua*, Proses Pendampingan dilakukan sebagai mentoring usaha dalam menjalankan kegiatan usaha dan diharapkan para pelaku usaha nantinya menguasai dan mengembangkan usahanya secara mandiri.

*Ketiga*, Organisasi bertujuan sebagai tempat berkumpulnya para pelaku usaha dan menjadikan alat penghubung. Agar terbangun koneksi dalam berwirausaha diharapkan para pelaku bisa sharing-sharing bagaimana prospek usaha yang dijalankan.

*Keempat*, Pasar atau commodity bertujuan untuk membangun komoditas baru sehingga mempermudah pelaku usaha untuk memasarkan produk-produk dari hasil usahanya.

*Kelima*, Membangun jaringan bisnis berguna untuk memperluas pasar sehingga produk-produknya dapat dipasarkan kewilayah-wilayah yang membutuhkan.

Demikian langkah-langkah filantropi Islam ekonomi 100 usaha di kabupaten pamekasan yang belum memiliki kapasitas produktif. Langkah langkah berikut telah digunakan untuk percontohan pemberdayaan konseptual pembangunan ekonomi filantropi Islam:

*Pertama*, Lembaga penghimpun. Dana yang terdiri dari BASNAZ, KUA, UPZ setelah dana terhimpun akan disatukan dalam satu kesatuan yang akan dijadikan modal dalam pembangunan 100 usaha di kabupaten pamekasan.

*Kedua*, Fasilitator atau dinas koperasi dan UKM. Melatih para pelaku usaha supaya meminimalisir resiko yang akan terjadi kedepannya serta mengikuti manajemen usaha yang sudah diatur.

*Ketiga*, Mendirikanf organisasi. Wadah menjadi solusi bagi para pelaku usaha jika usahanya terdapat kendala atau masalah yang tidak mampu diselesaikan secara individu.

*Keempat*, Meningkatkan pemasaran. Karena kurangnya dana iklan dan tenaga pemasaran untuk mempromosikan produk mereka, pelaku usaha kecil menghadapi tantangan yang signifikan dalam memasarkan penawaran mereka kepada masyarakat umum.

*Kelima*, Teknik produksi. Maksudnya menjamin terjaganya kualitas produk pada usaha kecil .

Zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf merupakan sumber alternatif pilihan untuk program-program keringanan kemiskinan dan merupakan instrumen moneter Islam yang memiliki hubungan praktis langsung dalam menyelesaikan kesenjangan sosial dan keuangan. pemecahan masalah sosial dapat diatasi dengan inovasi pemberdayaan filantropi Islam, ekonomi pembangunan, mitigasi kemiskinan dan perluasan SDM. Konsekuensinya, dana filantropi Islam benar-benar memainkan peran penting dalam memahami permintaan yang sederhana. Dalam wilayah yang lebih luas, kehadiran filantropi Islam (instrumen ZISWAF) dapat dirasakan manfaatnya dalam kehidupan masyarakat di bidang moneter jika instrumen ini ditangani dengan administrasi yang baik, disengaja dan mahir dalam pengelolaannya.

Posisi peneliti disini sebagai jembatan (jaringan) penghubung melalui konseptual eksperimen pembangunan ekonomi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Pamekasan menjadi lebih baik. Dana filantropi Islam

ZISWAF memiliki manfaat yang cukup besar bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Pamekasan. Dari dana filantropi tersebut, Masyarakat akan diberikandana pembiayaan dalam pembangunan 100 usaha di kabupaten pamekasan. Mereka juga mendapatkan pembinaan baik dalam bentuk moril maupun pengetahuan untuk menjalankan usaha dengan manajemen yang baik. Konseptual pemberdayaan filantropi Islam dengan sistem ini adalah membangkitkan UMKM dengan pemberian modal bagi para pelaku usaha. Dalam hal ini pengelola dana ZISWAF berperan sebagai sohibul mall sekaligus yang memberikan data-data masyarakat fakir miskin yang secara syariat Islam berhak menerima.

Dinas koperasi dan UKM adalah mentor atau pembimbing dalam menjalankan usaha dengan manajemen yang baik dan profesional. Para pelaku usaha (fakir miskin) sebagai pengelola yang memanfaatkan dana filantropi Islam untuk kegiatan produktif. Hasil keuntungan yang diperoleh oleh para pelaku usaha akan tercatat sebagai hasil usaha yang sebagiannya disedekah sesuai dengan kemampuan dan/atau seikhlasnya.

## **Penutup**

Penyaluran pembiayaan dana filantropi Islam ekonomi pembangunan untuk 100 usaha di kabupaten pamekasan sebagai prioritas peningkatan taraf ekonomi dalam pemberdayaan filantropi Islam, sehingga perlu adanya terobosan baru guna mengembangkan UMKM dalam segi pembiayaan yaitu salah satunya mengoptimalkan ZISWAF yang merupakan instrumen keadilan dalam ekonomi Islam. Manajemen pengelolaan dana filantropi Islam yang dilakukan dengan baik dan profesional menjadikan instrumen ZISWAF memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi di Kabupaten Pamekasan, khususnya dalam mengentaskan kemiskinan.

Adanya dana filantropi Islam memiliki manfaat yang cukup besar bagi masyarakat. Dari dana filantropi tersebut, Masyarakat akan diberikan modal pembiayaan untuk menjalankan usaha dalam kapasitas produktif. Mereka juga mendapatkan pembinaan secara intensif oleh lembaga dinas koperasi dan UKM untuk menjalankan usahanya dengan manajemen secara profesional. Untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di Kabupaten Pamekasan, pembagian instrumen ZISWAF yang adil akan menghasilkan pemerataan pendapatan. Investasi jangka panjang juga dilakukan dengan instrumen ziswaf guna meningkatkan aspek nonpendapatan orang miskin, seperti kesehatan, pendidikan dan sumber daya fisik, serta pekerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Muhammad Arif, and Amrie Firmansyah, "Implementasi Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Tegal." *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Vol. 1, No. 2, December 2021.
- Darmalaksana, Wahyudin, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. Pre-print Digital Library, June, 2022.
- Erfan, Muhammad, "Spirit Filantropi Islam Dalam Tindakan Sosial Rasionalitas Nilai Max Weber." *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, Vol.4, no. 1 Januari 2021.
- Farma, Junia. "Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat" *JEIPS*, Vol, 1, No. 1 Mei 2021.
- Farroh Hasan, Akhmad, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Malang: UIN MALIKI MALANG PRESS, 2022.
- Hamdani harahap, Soritua ahmad dkk., "Pembangunan Ekonomi Islam melalui peran sumber daya manusia", *al mustashfa, Jurnal penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni,2021.
- Hayati, Fitri, dan Andri Soemitra, "Filantropi Isam Dalam Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 23, No. 2, Oktober 2022.
- Hilmawati, Mei Ruli Ninin, and Rohmawati Kusumaningtias. "Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Dan Keberlangsungan Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah." *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, Vol. 10, No. 1, April 2021.

- Jewiwariadi dan Gusril Basir, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Nagari Padang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Perspektif Ekonomi Islam", *Transformasi: Journal of economics and business management*, Vol. 2, No. 1, Maret 2023.
- Kasdi, Abdurrohman. "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)" *IQTISHADIA* Vol, 9, No. 2 November, 2016.
- Kementerian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Kementerian Agama, t.th.
- Melati, Inaya Sari, Menik Kurnia Siwi, Ramadhan Prasetya Wibawa, Novela Juliana, Meyta Pritandhari, Ita Nuryana, Durinta Puspasari, dkk., *Eksistensi Ekonomi Kerakyatan di Indonesia*, t.t.: Academia Publication, 2022.
- Muhajir, Afifuddin & Nawawi, *Rvitalisasi Filantropi Islam (Optimalisasi Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, t.t.: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Murti, Ari. "Peran Lembaga Filantropi Islam Dalam Proses Distribusi Ziswaf (Zakat, Infak, Sadaqoh Dan Wakaf) Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat)" *LABATILA*, Vol. 1, No. 01, Desember, 2023.
- Pangestuty, Farah Wulandari, and Ferry Prasetyia, *Ekonomi Pembangunan: Kajian Teoretis dan Studi Kasus*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2021.
- Purwana, Agung Eko "Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Justitia Islamica*, Vol. 10, No.1, Januari-Juni, 2021.
- Rancang Bangun Model Pemberdayaan Ekonomi Petani Berbasis Ziswaf, Accessed 28 Juni 2022.

Rumidi, Sukandar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2020.

Sugita, Ades, and Sri Intan Wulandari. "Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Lazisnu Kabupaten Cirebon." *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 1, No. 1, Juli 2020.

Tim penulis fikih zakat kontekstual indonesia, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, Jakarta Pusat: BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL, 2022.

W Mahri, A Jajang dkk., *Ekonomi pembangunan Islam*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, Juni 2021.